

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon: (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website: bkd.Jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: 881/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNSdalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat:

- Tahun 11 1. Undang-Undang Nomor Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang

Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor: 821.2/12650/Pegum tanggal 30 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana Tahun 2021 di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran

Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

a z. GUBBENUR JAWA BARAT KEPALAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

DAERAH

Pembina Utama Madya NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

77 YEYET MARYATI, SP 78 Dr. ANGGI JINGGA, SP.,MT 79 ANJAR HILMAN WIGUNA, SP 80 ATTY KARMIATI 81 DADANG 82 TEDI HAMDANI 83 OBAN SETIAWAN 84 MUHAMAD AMIN 85 DEDEH KHODIJAH	MT 19860729 201001 1 004 A, SP 19820815 201101 1 001	Penata, III/c	SI	3-27 0-0 0-0 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Pengelola Data Base	
					Kelembagaan Petani	Seksi Ketenagaan Bidang Penyuluhan
		Penata, III/c	SS	3-27 0-0 0-0 01 00 00 01 00 05 00 03 00 1.7.72	Analis kapasitas penyuluh	Seksi Ketenagaan Bidang Penyuluhan
		Penata III/c	S1	3-27 0-0 0-0 01 00 00 01 00 05 00 02 00 1.7.127	Analis Metode penyuluhan	Seksi Metode dan Informasi Bidang Penyuluhan
	19660424 200701 2 010	Penata Muda Tk I III/b	D3	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.6.291	Pengolah Data Sistem Aplikasi dan Pengolah data Sistem Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
	19840518 200901 1 002	Pengatur, II/c	SMA	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.5.44	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
	19820808 201410 1 001	Pengatur Muda Tk I II/b	SLTA	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.5.65	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
	19740318 200901 1 001	Pengatur, II/c	SMA	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.5.77	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
	19680712 200701 1 014	Pengatur Tk.I, II/d	SMA	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.5.81	Pengadminiştrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
	19710827 200701 2 008	Pengatur Tk.I, II/d	SMA	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.5.81	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
86 BUDIANTO	19740816 201410 1 002	Pengatur Muda Tk I II/b	SLTA	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.5.81	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
87 AHMAD ROSIDIN, SP	19710614 200501 1 010	Penata Tk.1 III/d	SI	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.7.24	Analis Benih	Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija

RO	HAMA	MIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	PENDIDIKAH TERAKHIK	KODE JABATAK	Jabatah Pelakbaha	URIT KBRJA
275	PEPEN APENDI	19650525 198603 1 011	Penata Muda Tk I III/b	SLTA	3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 00 00 00 1.5.44	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
276	ROSADI	19650601 200003 1 003	Penata Muda, III/a	SUTA	3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 01 03 1.5.81	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelathan Tanaman Pangan dan Hortikultura
277	KUSNANDAR, S.P.	19631115 199903 1 003	Penata Muda, III/a	ᅜ	3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 03 00 16.330	Pranata Sarana dan Prasarana Dildat	Seksi Pelaksanaan Pelatihan UPTB Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
338	RADEN EUIS YULIAH, SP	19631001 199803 2 002	Penata Tk.l III/d	8	3-37 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Penyusun Laporan Hasil Diklat	Seksi Pelaksanaan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
279	SUHARNO, SP	19660303 199803 1 002	Penata, III/c	831	3-27 0-0 0-0 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Pengelola Instalasi Kebun/ Lahan Praktek dan Screen House	Sckri Pelakranaan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tunaman Pangan dan Hortikultura
88	DIDIH SUPRIADI, S.P.	19721012 200003 1 011	Penata Muda, III/a	SI	3-27 0-0 0-0 01:01 00 01 00 00 01 03 00 1.6.286	Pengolah Data	Seksi Pelaksanaan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
281	Ir. EDIH HERYADIN	19660815 200701 1 008	Penata Tk.1 III/d	81	3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 02 00 1.6.24	Pengelola Bahan Perencanaan	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
282	DAHLAN, SP	. 19640405 199403 1 005	Penata Tk.1 III/d	SI	3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 02 00 1.7-401	Penyusun Élmbingan Lanjutan dan Eyaluasi Pasca Diklat Pertanian	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

